



**P U T U S A N**

**Nomor 194 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODIK DARMAWAN ARDIANTO alias DODIK bin RM. IMAMUDIN;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Januari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Kudu, RT.001/RW.002, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa berada dalam tahanan :**

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 16/2016/S.08.TAH/PP/2016/MA. tanggal 14 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 17/2016/S.08.TAH/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa :

## Primair :

Bahwa ia Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Bengkel las listrik di teras rumah Terdakwa Dodik Darmawan, Dukuh Kudu RT 01, RW 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian saudara Teguh Marsono alias Teguh, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagaimana berikut :

- Berawal pertengahan bulan Mei 2015 Terdakwa Dodik Darmawan mengetahui bahwa Teguh Marsono menggoda isteri Terdakwa Dodik yaitu saksi Supami yang didalam wechat saksi Suparni ada tulisan kata sayang melihat tulisan tersebut Terdakwa Dodik merasa jengkel dan mencari saudara Teguh untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 jam 06.45 WIB, Terdakwa Dodik Darmawan yang sedang mencari saudara Teguh Marsono (sudah meninggal dunia) datang kerumah saudara Teguh akan tetapi bertemu dengan istrinya yaitu saksi Umi dan Terdakwa Dodik titip pesan agar nanti saudara Teguh menemui Terdakwa Dodik dirumahnya; Terdakwa Dodik juga menunggu saudara Teguh di teras warung kopi saksi Nyuwito untuk mencegatnya dan akan diajak bicara tentang mengapa menggoda istrinya akan tetapi Terdakwa Dodik tidak bertemu dengan saudara Teguh kemudian pada saat didalam warung kopi tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Dodik menelepon dalam kondisi tegang; Sedangkan orang yang ditelepon Terdakwa Dodik adalah saksi Suparni yang intinya Terdakwa Dodik bilang ke saksi Suparni aku arep ngobong Teguh sak keluargane (saya akan membakar Teguh dan keluarganya) hal tersebut dilihat oleh saksi Nyuwito, kemudian Terdakwa Dodik membeli bensin 1 (satu) botol diwarung sebelah warung kopi dan membawanya pulang dan menaruh 1 (satu) botol buah bensin didekat sepeda motor; Pada saat Terdakwa Dodik Darmawan berada dirumahnya di Dukuh Kudu RT 01, RW 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, saudara Teguh lewat didepan rumah Terdakwa Dodik kemudian Terdakwa Dodik panggil dan Terdakwa Dodik dan saudara Teguh duduk santai di teras rumah kemudian Terdakwa Dodik menanyai saudara Teguh tentang kejadian menggoda istri Terdakwa Dodik ada kata sayang dalam wechat tab istrinya dari saudara Teguh dan juga menelepon istrinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 07.00 WIB, namun jawabnya dari saudara Teguh tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan kemudian saudara Teguh menelepon saksi Muryanto untuk datang kerumah Terdakwa Dodik dan selang 30 menit saksi Muryanto datang malahan ikutan marah dan menagih hutang serta ikutan persoalan keluarga Terdakwa Dodik melihat situasi seperti itu Terdakwa Dodik tambah marah, kemudian Terdakwa Dodik pergi berdiri berjalan ke arah Barat rumah menuju sepeda motor dan Terdakwa mengambil gelas Aqua ditanah kemudian Terdakwa membuka botol bensin dan dituangkan dalam gelas Aqua dan setelah agak penuh Terdakwa Dodik memegang gelas Aqua isi bensin tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api dari jarak sangat dekat kira-kira 50 (lima puluh) sentimeter dan saat itu posisi Terdakwa Dodik berdiri menghadap Utara di hadapan saudara Teguh yang duduk di kursi menghadap Selatan; Selanjutnya Terdakwa Dodik menyiramkan gelas Aqua berisi bensin tersebut kearah badan saudara Teguh dan korek api yang dipegang oleh Terdakwa Dodik langsung dinyalakan dan di sulutkan pada bensin yang sudah terguyur dibadan saudara Teguh dan api langsung membara membakar badan, wajah, tangan saudara Teguh serta kaos abu-abu ada gambar real madrid beling-beling kuning kemudian Terdakwa Dodik diamankan oleh saksi Muryanto dan saudara Teguh berguling-guling ditanah hingga api benar-benar padam; kemudian korban saudara Teguh dibawa ke Rumah Sakit Dr Oen Solo Baru ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Teguh Marsono mengalami luka-luka, sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit dr Oen Solo Baru Nomor 582/SB/RMVI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dr. D. Yudha Astrottama, dengan hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Luka bakar dilengan atas sampai tangan kanan dan kiri;
- Luka bakar diwajah;
- Luka bakar dileher bagian depan dan belakang;
- Luka bakar didada bagian depan dengan ukuran 15x10 cm dan 20 cm 30 cm;

Kesimpulan :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Luka bakar derajat 2A-2B  $\pm$  25,5 %;

Kelainan-kelainan diatas terjadi karena terkena benda panas pasien dirujuk ke RS. Sardjito Yogyakarta;

- Bahwa saudara Teguh Marsono di rawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito selama 6 (enam) hari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 15.00 WIB korban Teguh Marsono meninggal dunia. Sesuai visum et repertum Nomor 22/VII/2015/ RSDS tanggal 1 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh konsulen dokter forensik Klinik dr. RA. Kusparwati Ika P, Sp.F, SH dan Tim Medis Dr. M. Rosadi Seswandhana, Sp.B, Sp.BP-RE(k) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 28 tahun pada tanggal 4 Juni 2015 pukul 15.29 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.05 WIB (meninggal dunia), pada pemeriksaan ditemukan :

a. Kepala :

1. Pada keseluruhan wajah tampak luka bakar derajat dua;
2. Pada rambut hidung tampak bekas terbakar, kelainan tersebut diatas akibat luka bakar yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
3. Pada alis mata kanan dan kiri tampak bekas terbakar;
4. Pada kedua kelopak mata tampak bengkak;

b. Leher, pada keseluruhan leher tampak luka bakar derajat dua

c Dada, pada tiga per empat bagian dada tampak luka bakar derajat dua;

d. Anggota gerak :

- a) pada setengah bagian lengan atas kanan depan tampak luka bakar derajat dua;
- b) pada keseluruhan lengan bawah kanan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;
- c) pada tiga perempat bagian lengan atas kiri tampak luka bakar derajat dua;
- d) pada keseluruhan lengan bawah kiri depan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;

e. Anggota tubuh yang lain, pada dua perlima bagian punggung atas tampak luka bakar derajat dua kelainan tersebut akibat luka bakar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Bengkel las Listrik di teras rumah Terdakwa Dodik Darmawan, Dukuh Kudu RT 01/Rw 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati saudara Teguh Marsono alias Teguh, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagaimana berikut :

- Berawal pertengahan bulan Mei 2015 Terdakwa Dodik Darmawan mengetahui bahwa Teguh Marsono mengoda isteri Terdakwa Dodik yaitu saksi Supami yang didalam wechat saksi Suparni ada tulisan kata sayang melihat tulisan tersebut Terdakwa Dodik merasa jengkel dan mencari saudara Teguh untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 juni 2015 jam 06.45 WIB Terdakwa Dodik Darmawan yang sedang mencari saudara Teguh Marsono (sudah meninggal dunia) datang kerumah saudara Teguh akan tetapi bertemu dengan istrinya yaitu saksi Umi dan Terdakwa Dodik titip pesan agar nanti saudara Teguh menemui Terdakwa Dodik dirumahnya; Terdakwa Dodik juga menunggu saudara Teguh di teras warung kopi saksi Nyuwito untuk mencegatnya dan akan diajak bicara tentang mengapa menggoda istrinya akan tetapi Terdakwa Dodik tidak bertemu dengan saudara Teguh kemudian pada saat didalam warung kopi tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Dodik menelepon dalam kondisi tegang; Sedangkan orang yang ditelepon Terdakwa Dodik adalah saksi Suparni yang intinya Terdakwa Dodik bilang ke saksi Suparni aku arep ngobong Teguh sak keluargane (saya akan membakar teguh dan keluarganya) hal tersebut dilihat oleh saksi Nyuwito, kemudian Terdakwa Dodik membeli bensin 1 (satu) botol diwarung sebelah warung kopi dan membawanya pulang dan menaruh 1 (satu) botol buah bensin didekat sepeda motor; Pada saat Terdakwa Dodik Darmawan berada dirumahnya di Dukuh Kudu, RT 01/RW 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, saudara Teguh lewat didepan rumah Terdakwa Dodik kemudian Terdakwa Dodik panggil dan Terdakwa Dodik dan saudara Teguh duduk santai di teras rumah kemudian Terdakwa Dodik menanyai saudara Teguh tentang kejadian menggoda istri Terdakwa Dodik ada kata sayang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wechat tab istrinya dari saudara Teguh dan juga menelepon istrinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 07.00 WIB, namun jawabnya dari saudara Teguh tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan kemudian saudara Teguh menelepon saksi Muryanto untuk datang kerumah Terdakwa Dodik dan selang 30 menit saksi Muryanto datang malahan ikutan marah dan menagih hutang serta ikutan persoalan keluarga Terdakwa Dodik melihat situasi seperti itu Terdakwa Dodik tambah marah, kemudian Terdakwa Dodik pergi berdiri berjalan kearah Barat rumah menuju sepeda motor dan Terdakwa mengambil gelas Aqua ditanah kemudian Terdakwa membuka botol bensin dan dituangkan dalam gelas Aqua dan setelah agak penuh Terdakwa Dodik memegang gelas Aqua isi bensin tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api dari jarak sangat dekat kira-kira 50 (lima puluh) sentimeter dan saat itu posisi Terdakwa Dodik berdiri menghadap utara dihadapan saudara Teguh yang duduk di kursi menghadap selatan; Selanjutnya Terdakwa Dodik menyiramkan gelas Aqua berisi bensin tersebut kearah badan saudara Teguh dan korek api yang dipegang oleh Terdakwa Dodik langsung dinyalakan dan disulutkan pada bensin yang sudah terguyur dibadan saudara Teguh dan api langsung membara membakar badan, wajah, tangan saudara Teguh serta kaos abu-abu ada gambar real madrid beling-beling kuning kemudian Terdakwa Dodik diamankan oleh saksi Muryanto dan saudara Teguh berguling-guling ditanah hingga api benar-benar padam; Kemudian korban saudara Teguh dibawa ke Rumah Sakit Dr Oen Solo Baru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Teguh Marsono mengalami luka-luka, sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit dr Oen Solo Baru Nomor 582/SB/RMVI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. D. Yudha Astrottama, dengan hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Luka bakar dilengan atas sampai tangan kanan dan kiri ;
- Luka bakar diwajah ;
- Luka bakar dileher bagian depan dan belakang;
- Luka bakar didada bagian depan dengan ukuran 15x10 cm dan 20 cm 30 cm;

Kesimpulan :

- Luka bakar derajat 2A - 2B ± 25,5 %;

Kelainan-kelainan diatas terjadi karena terkena benda panas pasien dirujuk ke RS. Sardjito Yogyakarta;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Teguh Marsono di rawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito selama 6 (enam) hari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 15.00 WIB korban Teguh Marsono meninggal dunia. Sesuai visum et repertum Nomor 22/VII/2015/ RSDS tanggal 1 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh konsulen dokter forensik Klinik dr. RA. Kusparwanti Ika p, Sp.F, SH dan Tim Medis Dr. M. Rosadi Seswandhana, Sp.B, Sp.BP-RE(k), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di RSUP Dr.Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 28 tahun pada tanggal 4 Juni 2015 pukul 15.29 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.05 WIB (meninggal dunia), pada pemeriksaan ditemukan :

a. Kepala :

- a) pada keseluruhan wajah tampak luka bakar derajat dua;
- b) pada rambut hidung tampak bekas terbakar;  
Kelainan tersebut diatas akibat luka bakar yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
- c) pada alis mata kanan dan kiri tampak bekas terbakar;
- d) pada kedua kelopak mata tampak bengkak;

b. Leher, pada keseluruhan leher tampak luka bakar derajat dua;

c Dada, pada tiga per empat bagian dada tampak luka bakar derajat dua;

d. Anggota gerak :

- a) pada setengah bagian lengan atas kanan depan tampak luka bakar derajat dua;
- b) pada keseluruhan lengan bawah kanan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;
- c) pada tiga perempat bagian lengan atas kiri tampak luka bakar derajat dua;
- d) Pada keseluruhan lengan bawah kiri depan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;

e. Anggota tubuh yang lain, pada dua perlima bagian punggung atas tampak luka bakar derajat dua kelainan tersebut akibat luka bakar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

**Lebih Subsidair :**

Bahwa ia Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Bengkel las Listrik di teras rumah Terdakwa Dodik Darmawan, Dukuh Kudu, Rt 01 Rw 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saudara Teguh Marsono alias Teguh, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagaimana berikut:

- Berawal pertengahan bulan Mei 2015 Terdakwa Dodik Darmawan mengetahui bahwa Teguh Marsono menggoda isteri Terdakwa Dodik yaitu saksi Supami yang didalam wechat saksi Suparni ada tulisan kata sayang melihat tulisan tersebut Terdakwa Dodik merasa jengkel dan mencari saudara Teguh untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 jam 06.45 WIB Terdakwa Dodik Darmawan yang sedang mencari saudara Teguh Marsono (sudah meninggal dunia) datang kerumah saudara Teguh akan tetapi bertemu dengan istrinya yaitu saksi Umi dan Terdakwa Dodik titip pesan agar nanti saudara Teguh menemui Terdakwa Dodik dirumahnya; Terdakwa Dodik juga menunggu saudara Teguh di teras warung kopi saksi Nyuwito untuk mencegatnya dan akan diajak bicara tentang mengapa menggoda istrinya akan tetapi Terdakwa Dodik tidak bertemu dengan saudara Teguh kemudian pada saat didalam warung kopi tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Dodik menelepon dalam kondisi tegang; Sedangkan orang yang ditelepon Terdakwa Dodik adalah saksi Suparni yang intinya Terdakwa Dodik bilang ke saksi Suparni aku arep ngobong Teguh sak keluargane (saya akan membakar teguh dan keluarganya) hal tersebut dilihat oleh saksi Nyuwito, kemudian Terdakwa Dodik membeli bensin 1 (satu) botol diwarung sebelah warung kopi dan membawanya pulang dan menaruh 1 (satu) botol buah bensin didekat sepeda motor; Pada saat Terdakwa Dodik Darmawan berada dirumahnya di Dukuh Kudu, RT 01/RW 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, saudara Teguh lewat didepan rumah Terdakwa Dodik kemudian Terdakwa Dodik panggil dan Terdakwa Dodik dan saudara Teguh duduk santai di teras rumah kemudian Terdakwa Dodik menanyai saudara Teguh tentang kejadian menggoda istri Terdakwa Dodik ada kata sayang dalam wechat tab istrinya dari saudara Teguh dan juga menelepon istrinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 07.00 WIB, namun jawabnya dari saudara Teguh tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saudara Teguh menelepon saksi Muryanto untuk datang kerumah Terdakwa Dodik dan selang 30 menit saksi Muryanto datang malahan ikutan marah dan menagih hutang serta ikutan persoalan keluarga Terdakwa Dodik melihat situasi seperti itu Terdakwa Dodik tambah marah, kemudian Terdakwa Dodik pergi berdiri berjalan ke arah Barat rumah menuju sepeda motor dan Terdakwa mengambil gelas aqua ditanah kemudian Terdakwa membuka botol bensin dan dituangkan dalam gelas aqua dan setelah agak penuh Terdakwa Dodik memegang gelas aqua isi bensin tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api dari jarak sangat dekat kira-kira 50 (lima puluh) sentimeter dan saat itu posisi Terdakwa Dodik berdiri menghadap Utara dihadapan saudara Teguh yang duduk di kursi menghadap Selatan. Selanjutnya Terdakwa Dodik menyiramkan gelas aqua berisi bensin tersebut ke arah badan saudara Teguh dan korek api yang dipegang oleh Terdakwa Dodik langsung dinyalakan dan disulutkan pada bensin yang sudah terguyur dibadan saudara Teguh dan api langsung membara membakar badan, wajah, tangan saudara Teguh serta kaos abu-abu ada gambar real madrid beling-beling kuning kemudian Terdakwa Dodik diamankan oleh saksi Muryanto dan saudara Teguh berguling-guling ditanah hingga api benar-benar padam; Kemudian korban saudara Teguh dibawa ke Rumah Sakit Dr Oen Solo Baru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Teguh Marsono mengalami luka-luka, sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit dr Oen Solo Baru Nomor 582/ SB/RMVI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. D. Yudha Astrottama, dengan hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Luka bakar dilengan atas sampai tangan kanan dan kiri;
- Luka bakar diwajah;
- Luka bakar dileher bagian depan dan belakang;
- Luka bakar didada bagian depan dengan ukuran 15x10 cm dan 20 cm 30 cm;

Kesimpulan :

- Luka bakar derajat 2A - 2B ± 25,5 %;  
Kelainan-kelainan diatas terjadi karena terkena benda panas pasien dirujuk ke RS. Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa saudara Teguh Marsono di rawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito selama 6 (enam) hari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 15.00 WIB korban Teguh Marsono meninggal dunia sesuai visum et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Nomor 22/VII/2015/ RSDS tanggal 1 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh konsulen dokter forensik Klinik dr. RA. Kusparwanti Ika p, Sp.F, SH dan Tim Medis Dr. M. Rosadi Seswandhana, Sp.B, Sp.BP-RE(k), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di RSUP Dr.Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 28 tahun pada tanggal 4 Juni 2015 pukul 15.29 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.05 wib (meninggal dunia), pada pemeriksaan ditemukan :

a. Kepala :

- a) Pada keseluruhan wajah tampak luka bakar derajat dua;
- b) Pada rambut hidung tampak bekas terbakar kelainan tersebut diatas akibat luka bakar yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
- c) Pada alis mata kanan dan kiri tampak bekas terbakar;
- d) Pada kedua kelopak mata tampak bengkak;

b. Leher, pada keseluruhan leher tampak luka bakar derajat dua

c. Dada, pada tiga per empat bagian dada tampak luka bakar derajat dua;

d. Anggota gerak :

- a) Pada setengah bagian lengan atas kanan depan tampak luka bakar derajat dua;
- b) Pada keseluruhan lengan bawah kanan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;
- c) Pada tiga perempat bagian lengan atas kiri tampak luka bakar derajat dua;
- d) Pada keseluruhan lengan bawah kiri depan tampak luka bakar derajat dua dan tiga;

e. Anggota tubuh yang lain, pada dua perlima bagian punggung atas tampak luka bakar derajat dua kelainan tersebut akibat luka bakar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian atian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol bensin isi 1 (satu) literan yang sudah berkurang;
  - 1 (satu) bekas Aqua yang sudah penyok terkena api;
  - 1 (satu) korek api gas warna lorek merah/putih ada tulisan Go A Head;
  - 1 (satu) kaos robek warna abu-abu bekas terbakar ada tulisan real madrid Logo Real madrid beling-beling kuning biru merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Skh., tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Darmawan Ardianto alias Dodik bin RM Imamudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan berencana menyebabkan mati;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol bensin isi 1 (satu) literan yang sudah berkurang;
  - 1 (satu) bekas Aqua yang sudah penyok terkena api;
  - 1 (satu) korek api gas warna lorek merah/putih ada tulisan Go A Head;
  - 1 (satu) kaos robek warna abu-abu bekas terbakar ada tulisan real madrid logo real madrid beling-beling kuning biru merah;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 258/Pid/2015/PT.SMG tanggal 07 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Skh, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.500,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2016/PN.Skh jo Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 04 Januari 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 04 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa saat persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dibohongi oleh keterangan-keterangan beberapa saksi, termasuk Penyidik dari Kepolisian juga dibohongi dengan maksud membatalkan vonis hukuman saya;
2. Adapun kebohongan-kebohongan antara lain :
  - Saya menelepon saksi bahwa saya mengancam korban;
  - Bengkel las saya disampaikan bahwa itu bukan bengkel las tapi gudang;
  - Saya tidak pernah melakukan pekerjaan mengecet;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya marah karena hutang 5 juta rupiah;
  - Menggadaikan mobil saya sendiri;
  - Menjual motor pada tahun 1999;
  - Saksi tersebut adalah istri saya sendiri;
3. Adapun kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya adalah :
- Waktu itu saya benar menelepon korban tapi tidak ada kata mau membakar korban;
  - Order pembuatan tralis, pagar sebagian dari istri saya;
  - Dari sekian banyak bengkel las pagar yang ada, pasti mengecat pesannya, bahkan di bengkel saya bercak-bercak cat di lantai bahkan di tembok masih jelas kelihatan, bahkan istri saya terkadang menemani saya mengecat;
  - Karena hutang 5 juta rupiah, saya marah karena saya yakin isteri saya hanya mencari-cari alasan agar kejadian ini disebabkan oleh utang-piutang;
  - Menjual motor pada tahun 1999, menggadaikan mobil pada tahun 2012 milik saya sendiri dan istri tidak menjelaskan detail penggunaan uang tersebut;
4. Pada tahun 2000 Pemohon Kasasi beli motor dan pada tahun 2013 Pemohon Kasasi membeli mobil yang lebih bagus asumsi Pemohon Kasasi bahwa saksi atau istri Pemohon Kasasi ingin menunjukkan bahwa profile atau karakter saya kelihatan buruk;
5. Selama 18 (delapan belas) tahun Pemohon Kasasi berumah-tangga tidak ada sekalipun kekerasan secara fisik yang telah Pemohon Kasasi lakukan terhadap isteri Pemohon Kasasi, juga selama 18 (delapan belas) tahun Pemohon Kasasi berumah-tangga, Pemohon Kasasi tidak pernah meninggalkan keluarga atau rumah dengan tenggang waktu diatas 2 hari;
6. Adapun kebohongan-kebohongan saksi yang lain yaitu Muryanto alias Grandong yaitu :
- Bahwa, setelah kejadian Muryanto alias Grandong mengatakan bahwa saat itu Muryanto alias Grandong mengamankan Pemohon Kasasi dengan alasan waktu Pemohon Kasasi akan kabur;
  - Bahwa Pemohon Kasasi pemborong bangunan rumah;
  - Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membeli bensin eceran sebelumnya;
  - Bahwa pada saat sesudah kejadian itu Pemohon Kasasi akan di massa oleh tetangga Pemohon Kasasi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adapun kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya terjadi atas kesaksian Muryanto alias Grandong yaitu :
  - Pada saat sesudah kejadian itu Pemohon Kasasi diamankan oleh saksi itu adalah bohong, justru pada saat itu saksi memukul Pemohon Kasasi berkali-kali tepat di wajah Pemohon Kasasi, hasil visum dari rumah sakit dimana saya dan korban dirawat tidak dilampirkan;
  - Soal pemborong bangunan, memang Pemohon Kasasi mengerjakan bangunan yang pertama yaitu rumah teman Pemohon Kasasi, bahkan kebetulan yang menjadi tukangnyanya adalah saksi;
  - Pemohon Kasasi berani bersumpah, terkadang justru saksi yang membantu mengambil bensin dan membersihkan kuas bekas cat;
  - Pemohon Kasasi akan di massa, justru warga desa sangat senang dengan keberadaan Pemohon Kasasi bahkan warga berharap saya bisa menjadi kepala desa;
8. Dari seluruh kesaksian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Supami (isteri Pemohon Kasasi) dan Muryanto alias Grandong sangat memberatkan Pemohon Kasasi dan juga merugikan Pemohon Kasasi, bahkan sebelum kejadian terjadi korban dan saksi Muryanto alias Grandong beserta isteri Pemohon Kasasi dan Cucuk Suyanto (yang juga saat ini menjadi saksi) mereka berdiskusi tentang Pemohon Kasasi;
9. Sehari-hari setelah Pemohon Kasasi temukan kata-kata mesra antara isteri Pemohon Kasasi dengan korban (untuk ini sudah diakui Umi (saksi korban dan juga isteri korban) dan juga mereka membahas bagaimana cara menyingkirkan Pemohon Kasasi;
10. Adapun hal-hal lain yang merugikan Pemohon Kasasi yaitu sewaktu Pemohon Kasasi minta tolong agar tukang las Pemohon Kasasi dan penjual bensin serta pemberi order pembuatan tralis didatangkan ternyata sama sekali tidak di datangkan, apalagi penjual bensin yang tempatnya tidak jauh dari rumah Pemohon Kasasi ( $\pm$  sekitar 10 meter) dimana sebagai langganan Pemohon Kasasi dan biasa mengambil botol-botol yang kosong di bengkel Pemohon Kasasi, dan kebetulan penjual bensin itu masih saudara kakak ipar Pemohon Kasasi juga tidak datang sebagai saksi, Pemohon Kasasi mengambil kesimpulan bahwa penjual bensin itu telah diintimidasi oleh istri Pemohon Kasasi, bahkan bila kakak-kakak ipar Pemohon Kasasi yang akan menjenguk Pemohon Kasasi, bila ketahuan isteri Pemohon Kasasi mereka akan dimaki-maki;
11. Bahwa, waktu saat Pemohon Kasasi ditahan di Polres Sukoharjo, datang Parijem (kakak kandung istri Pemohon Kasasi) untuk menjenguk, pada saat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Parjiem (kakak kandung istri Pemohon Kasasi) mengatakan kalau dia bersaksi dan mengatakan apa yang benar-benar terjadi, maka Istri Pemohon Kasasi akan ditahan karena dia (Parjiem) betul-betul tahu kebenaran yang sebenarnya, tetapi pada saat itu Pemohon Kasasi menolak saksi Parjiem bersaksi, karena pertimbangan saat itu bila istri Pemohon Kasasi dipenjarakan bagaimana dengan anak-anak Pemohon Kasasi nanti;

12. Dari semua diatas, Pemohon Kasasi merasa dizholimi oleh istri Pemohon Kasasi sendiri, bahkan sewaktu Pemohon Kasasi ditahan di Polres Sukoharjo dan sampai saat ini Pemohon Kasasi ditahan di Rutan Kelas I A Surakarta, istri Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali membesuk Pemohon Kasasi, hanya kakak-kakak ipar, keponakan dan para Tetangga yang menjenguk Pemohon Kasasi;
13. Pemohon Kasasi yakin dan mengambil kesimpulan bahwa istri Pemohon Kasasi berbuat demikian hanya untuk menghindari malu dan ingin menguasai harta, adapun alasan Pemohon Kasasi mengambil keputusan itu, yaitu pada saya Pemohon Kasasi masih ditahan di Polres Sukoharjo, mobil Pemohon Kasasi dengan Nomor Polisi AD-7319 atas nama Pemohon Kasasi telah dijual, dan juga rumah kos-kosan di tawarkan melalui koran dengan alasan untuk membiayai korban Pemohon Kasasi, semua informasi itu Pemohon Kasasi dapatkan dari kakak ipar Pemohon Kasasi;
14. Hanya karena ingin menguasai harta, malu karena ketahuan telah berselingkuh dan menghindari sanksi dari tempat kerja, sampai tega menghalalkan segala cara agar vonis seberat-beratnya ditujukan kepada Pemohon Kasasi tapi saat ini Pemohon Kasasi hanya bisa berdoa agar istri Pemohon Kasasi di beri pengampunan dan diberi petunjuk oleh Tuhan dan bagaimanapun bencinya dia terhadap Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tetap memaafkan dia;
15. Dan Pemohon Kasasi juga memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap istri dan keluarga korban, seperti pernah Pemohon Kasasi tulis dalam surat permohonan maaf kepada mereka, Pemohon Kasasi juga ingin menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bukan seorang pembunuh dan tidak ada rencana atau keinginan untuk menghabisi nyawa korban karena Pemohon Kasasi bukan seorang yang kejam, Pemohon Kasasi bukan seorang yang emosional, yang terjadi saat itu hanya kemarahan seorang suami yang ingin mengetahui kebenaran hubungan antara korban dan istri Pemohon Kasasi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membakar korban dengan menuangkan bensin serta menyulutkan korek api ke tubuh korban Teguh Marsono sehingga mengakibatkan tubuh korban Teguh Marsono mengalami luka bakar merupakan tindak pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP;
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang dijatuhkan atau kurang dari batas minimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 194 K/Pid/2016



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DODIK DARMAWAN ARDIANTO alias DODIK bin RM. IMAMUDIN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**  
Ttd.  
**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis  
Ttd.  
**Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti  
Ttd.  
**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto,S.H.,M.Hum.**  
NIP : 196006131985031002